



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 18 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
BAGI PENDUDUK KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menegaskan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman memberikan jaminan bagi setiap penduduknya, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PASAMAN

DAN

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI PENDUDUK KABUPATEN PASAMAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman (Lembaran

Daerah Pasaman Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu tentang Peserta dan Kepesertaan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Peserta dan Kepesertaan
Pasal 6

- (1) Peserta adalah setiap orang dan atau anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- (2) Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk miskin dan tidak mampu;
- (3) Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta pada Pemerintah Kabupaten Pasaman atau melalui Badan Penyelenggara yang ditunjuk;
- (4) Tata cara kepesertaan sesuai ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

2. Ketentuan BAB III Bagian Keempat tentang Iuran pada Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Iuran
Pasal 22

- (1) Besaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan keseimbangan manfaat pelayanan, jenis pelayanan dan kebutuhan aktual pelayanan kesehatan.

- (2) Bagi penduduk miskin, tidak mampu iuran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dan penduduk mampu membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
 - (3) Besarnya kewajiban pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk miskin, tidak mampu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara dengan Pemerintah Daerah
3. Ketentuan BAB III Bagian Keempat tentang Pembiayaan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 23

- (1) Sumber Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman secara bersama dengan Pemerintah Propinsi membiayai Jaminan Kesehatan Daerah terhadap penduduk miskin, dan tidak mampu dengan komposisi yang disepakati bersama
- (3) Biaya dari Pemerintah Daerah berasal dari dana APBD Kabupaten Pasaman dan atau APBD Propinsi Sumatera Barat serta sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara penggunaan biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasaman

PASAL II

Peraturan daerah ini, berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI PASAMAN,

d.t.o.

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o.

SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2013
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EVA ROBANIATUN, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 18
TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
BAGI PENDUDUK KABUPATEN PASAMAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman memberikan jaminan bagi setiap penduduknya, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2013 NOMOR 18